

Analisis Pencatatan Akuntansi Mudharabah Deposito Batara iB Menurut PSAK no. 105 pada PT. Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Pekanbaru

Wan Junita Raflah^{1,*}, Wan Zulhaq Akmarullah²
Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis, Riau 28711

ARTICLE INFO

Keywords:

Sharia
Aqad
Mudharabah
Cash basis
Revenue sharing

Received: 1 June 2018

Received in revised: 30 July 2018

Accepted: 30 July 2018

Published: 31 July 2018

Open Access

ABSTRACT

PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru Branch is one of the institutions operating in sharia principles. In practice, PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru Branch distributes various products to the community with various contracts (Aqad) in accordance with what is needed by its customers. One of the funding products offered is mudharabah deposits account using aqad mudharabah. This research was conducted at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru Branch which is located at Jl. Tuanku Tambusai Block A. No. 10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki. The purpose of this study is to find out about the application of accounting conducted by this bank, the authors want to know whether it has been implemented in accordance with the PSAK No. 105 standard. In this study, the author uses descriptive method in which the authors obtain data from interviews and documentation directly from the bank. The results showed that the application of mudharabah deposit accounting at PT. Bank Tabungan Negara Syariah Pekanbaru Branch using Cash Basis method while profit sharing to customers using Revenue Sharing principle that although not in accordance with PSAK No. 105 standard but in accordance with the provisions of sharia.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Nasution, 1998). Bank Islam atau yang dikenal dengan Bank Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Menurut Salman (2012) Bank Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Untuk menghadapi persaingan dan mengikuti perkembangan perbankan di Indonesia, Bank Tabungan Negara (BTN) telah menghadirkan Bank Tabungan Negara Syariah (BTN Syariah). Bank Tabungan Negara Syariah merupakan *Strategic Business Unit* (SBU) dari BTN yang mulai pertama beroperasi pada tahun 2005 di Jakarta yang kemudian juga beroperasi di berbagai daerah di Indonesia yang salah satunya di Pekanbaru.

Salah satu produk pendanaan yang diberikan adalah Deposito Batara iB yang merupakan produk penyimpanan dana dalam bentuk

deposito akad Mudharabah untuk tujuan investasi dalam jangka waktu tertentu. Nasabah Deposito Batara iB akan mendapatkan manfaat keuntungan antara lain, sarana investasi dana

yang aman dan terpercaya, bagi hasil yang menarik dan dapat diakumulasikan dalam pokok deposito, pencairan sebelum jatuh tempo tidak dikenakan pinalti dan dapat digunakan sebagai sarana penyaluran zakat, infaq dan sadaqah.

Metode pencatatan deposito Mudharabah oleh PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan *cash basis*. Metode ini merupakan suatu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban. Pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima sementara beban dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Pencatatan akuntansi perbankan syariah di Indonesia mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105.

1.2. Rumusan Masalah

Secara teori, pencatatan akuntansi perbankan Syariah di Indonesia mengacu pada PSAK No.105. Pada prakteknya apakah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru melakukan pencatatan akuntansi yang sudah sesuai dengan konsep akuntansi Syariah yang berlaku di Indonesia? Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji masalah yang dirumuskan dalam pernyataan berikut. Bagaimana penerapan akuntansi Mudharabah deposito Batara iB menurut PSAK No. 105 pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

1.3. Tujuan Penelitian

* Corresponding author

E-mail addresses: junita@polbeng.ac.id (W. J. Raflah)

2614-6983/ © 2018 P3M Politeknik Negeri Bengkalis. All rights reserved.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi Mudharabah deposito Batara iB menurut PSAK No. 105 pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru yang beralamat di Jl. Tuanku Tambusai, Blok A No. 10-11 Labuh Baru Timur Payung Sekaki.


2. Dasar Teori

Beberapa teori yang ditinjau untuk mendukung penelitian ini adalah teori akuntansi, akuntansi syariah dan mudharabah.

2.1. Siklus Akuntansi

American Accounting Assosiation Mendefinisikan akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut (Soemarso, 2000).

Siklus akuntansi (*Accounting Cycle*) adalah tahapan-tahapan dalam mencatat transaksi bisnis hingga menghasilkan laporan keuangan suatu organisasi dalam periode tertentu (Yadiati dan wahyudi, 2008).



Gambar 1. Siklus Akuntansi
Sumber: (Yadiati dan Wahyudi, 2008)

Siklus akuntansi diilustrasikan pada Gambar 1. Dari gambar tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Transaksi. Transaksi adalah setiap kejadian yang merubah posisi keuangan atau hasil usaha *entity* yang dilaporkan perusahaan atau lembaga.
2. Jurnal. Jurnal adalah sebuah catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebut akun yang didebet dan kredit.
3. Buku Besar. Buku besar disebut juga perkiraan, akun, *item*, pos dan lain-lain. Buku besar merupakan suatu tempat menampung seluruh transaksi yang telah diklarifikasikan melalui jurnal.
4. Neraca Saldo. Neraca saldo adalah neraca yang memuat semua perkiraan buku besar tetapi yang dimaksudkan hanyalah saldo akhir saja.
5. Neraca Lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja berkolom yang berguna di dalam membantu penyusunan laporan keuangan dan merangkum neraca saldo yang telah dibuat sebelumnya penyesuaian. Penggunaan neraca lajur juga bertujuan untuk menghindari kesalahan perhitungan dan penyusunan laporan keuangan yang lebih akurat (Yadiati, dkk, 2006).

Laporan keuangan menurut PSAK. Laporan keuangan menurut PSAK yaitu, daftar neraca yang menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Perhitungan laba rugi yang digambarkan jumlah hasil, biaya dan laba rugi perusahaan pada suatu periode tertentu, laporan sumber penggunaan dana dan laporan arus kas.

2.3. Akuntansi Syariah

Menurut Muhasamah, et.al. (2005) akuntansi syariah adalah suatu proses yang dilakukan dengan berbagai tahap mulai pengumpulan, penganalisaan, pencatatan dan lain sebagainya, yang berupa transaksi-transaksi muamalah yang didasarkan pada ketentuan ajaran Islam yang bersumber pada *Al-Qur'an* dan *Hadist*. Dasar-dasar akuntansi syariah adalah syariat Islam yang diimplementasikan dikalangan masyarakat Muslim yang prosesnya ditangani oleh akuntan yang mengkombinasikan kemampuan dan kecakapan dengan kejujuran bekerja.

2.3. Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *dhrab* berarti memukul dan berjalan, pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usahanya. Secara teknis *Al-Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak. Pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Muhammad, 2004).

Dalam kontrak mudharabah pemodal dapat bekerja sama dengan lebih dari satu pengelola. Para pengelola seperti bekerja sebagai mitra usaha terhadap pengelola lainnya. Nisbah bagi hasil masing-masing pihak tergantung kesepakatan pada awal perjanjian. Keuntungan yang tidak diperbolehkan adalah dengan menentukan alokasi jumlah tertentu untuk salah satu pihak.

1. Aplikasi dan manfaat mudharabah pada perbankan syariah
Salman (2012) dan Antonio (2001) menjelaskan tentang aplikasi dan manfaat mudharabah pada perbankan syariah. Pada sisi penghimpunan dana, Mudharabah diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka yaitu tabungan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk:

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b. Investasi khusus, disebut juga mudharabah *Muqayyadh* yang merupakan sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan-syarat yang akan dibagikan.

Prinsip bagi hasil dalam mudharabah/syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

2. Manfaat mudharabah
 - a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
 - b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank.
 - c. Pengambilan pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usahanya yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan..
3. Akuntansi mudharabah berdasarkan PSSAK. No.105

Menurut Nurhayati, dkk (2011), Akuntansi Mudharabah berdasarkan PSAK No. 105 dibagi atas akuntansi untuk pemilik dana dan akuntansi untuk pengelola dana.

- a. Akuntansi untuk pemilik dana
 1. Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset non kas kepada pengelola dana.
 2. Pengukuran investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur sebesar sejumlah yang dibayarkan sementara investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas diukur sebesar nilai wajar aset non kas pada saat penyerahan.
 3. Penurunan nilai jika investasi mudharabah dalam bentuk aset non kas sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Sementara penurunan nilai aset setelah usaha dimulai yang bukan karena kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka kerugian tersebut tidak langsung mengurangi sejumlah investasi mudharabah namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
 4. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir diakui sebagai kerugian dan bentuk penyisihan kerugian investasi.
 5. Hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang.
 6. Pada saat akad mudharabah berakhir, selisih antara investasi mudharabah setelah dikurangi investasi dan pengembalian investasi mudharabah diakui sebagai keuntungan dan kerugian.
 7. Pemilik dana menyajikan investasi mudharabah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat yaitu nilai investasi mudharabah dikurangi penyisihan kerugian.
 8. Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah tetapi tidak terbatas

- b. Akuntansi untuk pengelola dana
 1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar atau non kas yang diterima.
 2. Jika pengelola dana menyalurkan kembali dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset (investasi mudharabah). Sama seperti akuntansi untuk dana dan diakui pendapatan secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
 3. Apabila pengelola mengelola sendiri dana mudharabah berarti ada pendapatan dan beban yang diakui dan pencatatannya sama dengan akuntansi konvensional.
 4. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.
 5. Pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam keuangan.
 6. Pengelola mengungkapkan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara atau dari hasil pengisian kuisioner. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan perpustakaan dan laporan-laporan terdahulu (Teguh, 2005).

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis data, menelaah dan membandingkan sehingga dapat diketahui apakah penerapan akuntansi Mudharabah deposito Batara iB sudah sesuai dengan PSAK No. 105 pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

4. Hasil dan Pembahasan

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana syirkah temporer sebesar jumlah kas nilai wajar aset temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

Jika pengelola dana menyalurkan dana syirkah temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.

Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan dua prinsip, bagi laba atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana atau diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Metode pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan cash basis yaitu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban. Pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. Metode bagi hasil deposito mudharabah ini menggunakan metode pendekatan Revenue Sharing (bagi pendapatan) yaitu perhi-tungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola. Dana tersebut yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Prosedur pembukaan deposito mudharabah pada PT. Bank Syariah Cabang Pekanbaru, nasabah datang langsung ke Bank dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, mengisi formulir permohonan pembukaan rekening dan menyerahkan pada Customer

Service. Permohonan oleh nasabah yang telah memenuhi syarat langsung diproses.

Jika nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan penalti, namun tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan karena pencairan deposito tidak sesuai dengan akad yang disepakati.

Contoh kasus: Tanggal 01 September 2014 Ibu Reni menyetorkan dana deposito-mudharabah pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru sebesar Rp. 15.000.000,- dengan jangka 3 bulan. Nisbah bagi hasil sebesar 56% untuk PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru dan 44% untuk nasabah, saldo rata-rata seluruh dana investasi di Bank tersebut yaitu sebesar Rp. 47.335.702.973,- tanggal 30 November 2014. Pendapatan yang dibagikan oleh Bank sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan hak pihak ketiga atas bagi hasil adalah Rp. 240.000.000,- maka keuntungan yang diperoleh oleh ibu Reni dari Nisbah yang ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Perhitungan bagi hasil deposito mudharabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru:

$$\frac{\text{Deposito Reni} \times \text{Pendapatan Bank Syariah}}{\text{Saldo rata-rata deposito di Bank Syariah}} \times 3 \text{ Bulan} = \frac{\text{Rp. 15.000.000} \times \text{Rp. 3.000.000.000}}{\text{Rp. 47.335.702.973}} \times 3 \text{ Bulan}$$

$$= \text{Rp. 2.851.970}$$

2. Nisbah Bagi hasil untuk pihak PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru:

$$\frac{\text{Deposito Reni} \times \text{Pendapatan Bank Syariah} \times \text{Nisbah}}{\text{Saldo rata-rata deposito di Bank Syariah}} \times 3 \text{ Bulan}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000.000} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 56\%}{\text{Rp. 47.335.702.973}} \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. 1.597.103}$$

3. Nisbah Bagi hasil untuk nasabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru:

$$\frac{\text{Deposito Reni} \times \text{Pendapatan Bank Syariah} \times \text{Nisbah}}{\text{Saldo rata-rata deposito di Bank Syariah}} \times 3 \text{ Bulan}$$

$$= \frac{\text{Rp. 15.000.000} \times \text{Rp. 3.000.000.000} \times 44\%}{\text{Rp. 47.335.702.973}} \times 3 \text{ Bulan} = \text{Rp. 1.254.867}$$

Dari perhitungan di atas diketahui bahwa keuntungan yang diperoleh oleh ibu Reni dari deposito mudharabah berjangka 3 bulan adalah sebesar Rp. 1.254.867,-. Pencatatan Buku Besar Bulan September-November deposito mudharabah nasabah ibu Reni ini dapat dilihat pada Tabel 1. Pencatatan Neraca Bulan Desember deposi-to mudharabah nasabah ibu Reni dapat dilihat pada Tabel 2. Sementara Pencatatan Pendapatan Bagi Hasil, Bagi Hasil untuk Nasabah dan laba bersih dirangkum pada laporan laba rugi pada Tabel 3.

Pada penerapan akuntansi mudharabah Deposito Batara iB pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru, pemilik dana disebut dengan Shahibul Maal/Pemegang Rekening dan pengelola dana disebut dengan Mudharib/Bank. Dana yang diterima dari pemilik dana diakui sebagai dana *syirkah* temporer. Tidak ada pembatasan bagi Bank untuk menggunakan dana yang dihipung sampai dengan ditutupnya deposito Batara iB oleh Pemegang Rekening dan berakhirnya Akad, yang akan diberitahukan secara tertulis oleh Pemegang Rekening kepada Bank. Jangka waktu Deposito

Batara iB dapat diperpanjang (automatic roll over/ARO) dan pemegang rekening menyetujui komposisi nisbah bagi hasil yang berlaku di Bank pada saat perpanjangan diinformasikan di seluruh kantor Bank. Pemegang Rekening dan Bank sepakat untuk berbagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bank atas pengelolaan dana Deposito Batara iB oleh Bank, sesuai dengan hasil perhitungan Bank setiap akhir bulan berjalan dari bulan kalender bersangkutan dengan perbandingan bagi hasil untuk Pemegang Rekening dan untuk Bank sebesar yang disepakati.

Adapun penerapan akuntansi mudharabah deposito Batara iB pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru yang sesuai dengan PSAK No. 105 adalah sebagai berikut:

1. Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad mudharabah diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas nilai wajar aset temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.
2. Jika pengelola dana menyalurkan dana *syirkah* temporer yang diterima maka pengelola dana mengakui sebagai aset.

Tabel 1. Buku Besar Bulan September- November 2014 Deposito Mudharabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Kas						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01-09	Kas		Rp. 15.000.000,-		Rp. 15.000.000,-	
01-09	Kas		Rp. 2.851.970		Rp. 17.851.970,-	
01-09	Kas			Rp. 1.254.867,-	Rp. 16.597.103,-	
02-09	Kas			Rp. 15.000.000,-	Rp. 1.597.103,-	

Dana Syirkah Temporer						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
01-09	Dana Syirkah Temporer		Rp. 15.000.000,-		Rp. 15.000.000,-	
30-11	Dana Syirkah Temporer			Rp. 15.000.000,-	0	

Pendapatan Bagi Hasil yang Belum Dibagikan						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-11	Pendapatan Bagi hasil yang belum dibagikan			Rp. 1.254.867,-		
30-11	Pendapatan Bagi hasil yang belum dibagikan		Rp. 1.254.867,-			0

Pendapatan Bagi Hasil yang Belum Dibagikan						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-11	Pendapatan Bagi hasil yang belum dibagikan			Rp. 1.254.867,-		
30-11	Pendapatan Bagi hasil yang belum dibagikan		Rp. 1.254.867,-			0

Hutang Bagi Hasil Mudharabah Nasabah						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-11	Hutang Bagi Hasil Mudharabah Nasabah		Rp. 1.254.867,-		Rp. 1.597.103,-	
30-11	Hutang Bagi Hasil Mudharabah Nasabah			Rp. 1.254.867,-		0

Pendapatan Bagi Hasil Bank						
Tgl	Keterangan	Ref	Debet	Kredit	Saldo	
					Debit	Kredit
30-11	Pendapatan Bagi Hasil			Rp. 1.597.103,-		Rp. 1.597.103,-

Sumber: Data Olahan

Tabel 2. Neraca Desember 2014 Deposito Mudharabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Aktiva			Pasiva		
Kas	Rp. 1.597.103,-		Modal	Rp. 1.597.103,-	
Jumlah	Rp. 1.597.103,-		Jumlah	Rp. 1.597.103,-	

Sumber: Data Olahan

Tabel 3. Neraca Desember 2014 Deposito Mudharabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru.

Pendapatan	
Pendapatan Bagi hasil	Rp.2.851.970,-
Biaya: Bagi Hasil untuk Nasabah laba bersih	<u>Rp.2.851.970,-</u> Rp. 1.597.103,-

Sumber: Data Olahan

3. Pengelola dana mengakui pendapatan atas pengeluaran dana syirkah temporer secara bruto sebelum dikurangi dengan bagian hak pemilik dana.
4. Kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola dana diakui sebagai beban pengelola dana.

Sedangkan penerapan akuntansi mudharabah deposito Batara iB pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru yang tidak sesuai dengan PSAK No. 105 adalah:

1. PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan metode pencatatan akuntansi *cash basis* yaitu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban. Dimana pendapatan dilaporkan pada saat uang telah diterima dan beban dilaporkan pada saat uang telah dibayarkan. sementara untuk PSAK No. 105 pencatatan akuntansi disajikan dalam laporan keuangan dimana penyaluran dana yang berasal dari mudharabah muqayyadh dan pengungkapannya dilakukan sesuai dengan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah
2. PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru bagi hasil deposito mudharabah ini menggunakan metode pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan) yaitu perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sementara PSAK No. 105, bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan prinsip bagi laba atau bagi hasil. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum dibagikan kepada pemilik dana atau diakui sebagai kewajiban sebesar bagi hasil yang menjadi porsi hak pemilik dana.
3. Jika nasabah mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo maka tidak dikenakan penalti, namun tidak mendapatkan bagi hasil untuk periode bulan berjalan karena pencairan deposito tidak sesuai dengan akad yang disepakati.

Dari hasil analisis dalam penelitian ini, dapat dinyatakan bahwa penerapan akuntansi mudharabah deposito Batara iB pada PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru berpedoman pada PSAK No. 105 namun belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 105 tersebut.

5. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil analisis diketahui bahwa penerapan pencatatan akuntansi deposito mudharabah PT. BTN Cabang Pekanbaru menggunakan metode pencatatan akuntansi *cash basis* yaitu metode perbandingan antara pendapatan dengan beban dan penerapan akuntansi mudharabah deposito Batara iB menggunakan sistem bagi hasil dengan metode *revenue sharing*. Sistem pencatatan *cash basis* dan bagi hasil dengan metode *revenue sharing* walaupun tidak sesuai dengan PSAK No. 105

tetapi sesuai dengan ketentuan syariah yang telah digariskan karena tidak mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sementara metode *Revenue Sharing* ini bertujuan untuk menarik nasabah supaya menginvestasikan dananya di PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru karena metode bagi hasil ini menguntungkan nasabah dan tidak bertentangan dengan syariah.

Ada beberapa saran yang bisa diterapkan antara lain:

1. Walaupun pencatatan akuntansi yang digunakan oleh PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru menggunakan *cash basis* tidak bertentangan dengan syariah namun sebaiknya berusaha memperbaiki penerapan pencatatan akuntansi deposito mudharabah PT. BTN Syariah Cabang Pekanbaru agar sepenuhnya sesuai dengan pedoman pada PSAK No. 105 karena laporan neraca yang sesuai dengan PSAK akan mudah dilihat dan dipahami besar jumlah investasi deposito mudharabah dan besar jumlah dana syirkah temporer tanpa adanya penggabungan antara dana investasi dengan kewajiban karena dan investasi bukanlah suatu kewajiban yang menjadi tanggungan bank bila terjadi kerugian. Namun kerugian ini akan ditanggung bersama kecuali disebabkan oleh kelalaian bank itu sendiri.
2. Meningkatkan promosi khususnya deposito mudharabah dengan tujuan untuk menarik minat calon nasabah khususnya nasabah non-muslim sehingga dapat memperluas pasar dan mampu bersaing dengan bank konvensional.

Referensi

- Abduh, Muhamad. 2011. *Islamic Banking Service Quality and Withdrawal Risk: The Indonesian Experience*. International Journal of Excellence in Islamic Banking and Finance. Vol.1-Issue 2. ISSN 2220-8291.
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Pt. Gema Insani. Jakarta.
- Hasan, Iqbal. 2006. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ikatan Akuntan Indonesia, 2018. *PSAK 105: Akuntansi Mudharabah*. <http://iaiglobal.or.id/v03/standar-akuntansi-keuangan/pernyataan-sas-68-psak-105-akuntansi-mudharabah>. Diakses pada tanggal 5/28/2018
- Lestari, Puji. 2013. *Determinants of Islamic Social Reporting In Syariah Banks: Case Of Indonesia*. International Journal of Business and Management Invention ISSN (Online): 2319 – 8028, SSN (Print): 2319 – 801X, Volume 2 Issue 10 October. 2013.
- Muhammad. 2004. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Muhasamah, et.al. 2005. *Akuntansi Syari'ah*. Yogyakarta: UII Press.

- Nasution, Mulia. 1998. *Ekonomi Moneter: (Uang dan Bank)*. Jakarta: Djambatan.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2011. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi II Revisi Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiana, Siti Hamidah. 2016. *The Development of Syariah Accounting in Indonesia*. Faculty of Economic and Business. University of Muhammadiyah Jakarta, Indonesia. *Internasional Journal of Business, Economics and Law*, Vol 9, Issue 5 (Apr.). ISSN 2289-1552.
- Salman, Riza Kautsar. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Padang: Akademia Permata.
- Soemarso. 2000. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Renika Cipta.
- Teguh, Muhammad. 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Aplikasi*. Edisi I. Cetakan III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yadiati, winwin., dkk. 2006. *Pengantar Akuntansi*. Edisi I, Cetakan I. Jakarta: Kencana.
- Yadiati, winwin., dkk. 2008. *Pengantar Akuntansi*. Cetakan II. Jakarta: Kencana.